

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pasal 289 KUHP yang secara yuridis mengatur kejahatan Seksual terhadap anak belum efektif karena bahwa tidak efektifnya pasal 289 KUHP di sebabkan pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian masih sering dijumpai bahwa pengakuan dari tersangka adalah target yang harus dikejar oleh penyidik. Sesungguhnya hal itu adalah salah, karena sistem hukum Indonesia menghendaki pembuktian yang Objektif artinya pembuktian yang dapat didukung oleh kesaksian-kesaksian dan alat bukti, serta pembuktian yang logis dari para pihak yang netral Pemeriksaan terhadap tersangka bukanlah merupakan kunci ada atau tidaknya perkara pidana itu terjadi, tetapi lebih kepada ada atau tidaknya keterangan saksi-saksi yang relevan atau yang sesuai terhadap perkara ini
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya laporan tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa
 - b. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain
 - c. Pihak korban merasa malu
 - d. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga

- e. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat

2. Saran

Peneliti berpendapat bahwa dalam meminimalisir tingkat kejahatan terhadap anak dalam hal ini pencabulan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Pihak Kepolisian melakukan penyuluhan hukum dari kepolisian terhadap masyarakat tentang pasal 289 tentang pencabulan sebagai tindakan preventif dan edukasi terhadap masyarakat tentang perlindungan anak
- 2) Pihak pemerintah, pihak sekolah dan orang tua dalam meminimalisir faktor-faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dengan cara mengontrol pergaulan dan pendidikan karakter serta agama yang baik.
- 3) Pihak Masyarakat dapat membantu korban pencabulan dengan memberikan dukungan moril dan ikut mengawal kasus pencabulan sampai selesai

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrisman Tri, 2013, *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung.universitas lampung.
- Arief Nawawi Barda, 1996, *Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Azri saiful, Bukamu weny, Makarao Taufik Mohamad, , 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Arivia Gadis, 2005, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak *Ford Foundation*. Jakarta.universitas terbuka.
- Ahmad Yulianto dan Fajar Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Krimina-litas*, CV. Remadja Karya, Bandung.
- Anwar Adang Yesmil, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (konsep,komponen,dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia)*, Bandung, Widya Pdjajaran,
- Atmasasmita Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Asikin , Zainal Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Adi Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotik Oleh Anak*, UMM Press, Malang
- Atmasasmita Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* Bandung: Mandar Maju.

- Andi Hamza. *Delik-DELIK Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011.
- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar.
- Atmasasmita Romli, 2001 *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* Mandar Maju, Bandung.
- Ali Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana).
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rinaka Cipta, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta.
- Eddyono Widodo Supriyadi, 2015, *Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Fuady Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Gosita Arif, 1993, *masalah korban kejahatan*(kumpulan karangan), cet 3 Akademika pressindo, Jakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika,
- J.E. Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya
- J.E Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana, Liberty*, Yoyakarta.
- Kartono Kartini, 1985 *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju. Bandung. Upi.
- Laminating P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra aditya Bakti.

- Marpaung Laden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: PT Sinar Grafika,
- Mohamad Tuafik Makarao, Weni Bukamu, dan Saiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki Suparman dan Prasetyo Eko, 1995, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama. 2009.
- Poernomo Bambang, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, medan.
- Sahetapy, J.E , 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Suyanah, 1996, *Keperawatan anak untuk siswa spk*, EGC, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawaliipress.
- Soerjono Soekanto, 1983 *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wantu Fence M, 2011., *Idee Des Recht – Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widiatmoko Ananto dan Pramudya Kelik, 2010, *Etika Profesi Aparat Hukum* Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Wiyanto Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-undang

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hasil Wawancara

Hasil wawancara Fendy Utarahman, Penyidik unit PPA Polres Gorontalo Kota, 06 Januari 2018.

Hasil Wawancara dengan Firman Pakaya (Penyidik), Tanggal 5 Desember tahun
2017.

Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Gorontalo Kota, 17 September 2017

Hasil wawancara Fendy Utiahman, Penyidik unit PPA Polres Gorontalo Kota, 17
September 2017